



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Gede Giri Parwata
2. Tempat lahir : Ban
3. Umur/Tanggal lahir : 28/29 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Cangu Banjar Anyar Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung.- KTP:Banjar Dinas Ban Desa Ban Kecamatan Kuba Kabupaten Karangasem.
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan Restaurant

Terdakwa I Gede Giri Parwata ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 09 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama : I Ketut Baku, SH., Putu Anggar Satria Kusuma, SH., Desi Purnani, SH.MH., I B. Yoga Maheswara, SH.MH., I B Made Dwi Putra Astawa, SH., Mario Gita Kanter, SH., I Made Hede Subagia, SH., I Putu Armaya, SH., Cicilia I Gst Ayu Raniti, SH.,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitria Octara Kohar, SH, Advokat yang beralamat di Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) DCP Peradi Denpasar, Komplek Rukan Niti Mandala No.16 Jalan Raya Puputan Renon Denpasar Bali, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN.Dps tanggal 19 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 12 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 12 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GEDE GIRI PARWATA bersalah melakukan tindak pidana narkotika " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I GEDE GIRI PARWATA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) potongan pipet warna biru di dalamnya masing-masing terdapat plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dengan berat bersih masing-masing 0,16 gram.
 - 7 (tujuh) potongan pipet bening garis hijau di dalamnya masing-masing terdapat plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dengan berat bersih masing-masing 0,36 gram.

Berat keseluruhan sabhu adalah 5,40 gram netto.

- 1 (satu) buah tas slempang hitam.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Dps



- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 4925 SY.

Dikembalikan kepada saksi I Kadek Windiawan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,-
(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengingat bahwa Terdakwa berusia muda dan masih memiliki masa depan untuk memperbaiki diri.
- Mengingat bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Mengingat bahwa Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Mengingat bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Mengingat bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Mengingat bahwa Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga.

Bahwa kami yakin dan percaya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Terdakwa yang sedang duduk menanti keadilan di hadapan kita ini, adalah Majelis Hakim yang mempelopori diterapkannya disiplin ilmu sosial yang memeriksa perkara ini, bukan secara gegabah melakukan *Jumping Conclusion*. Akan tetapi betul – betul memeriksa dan memutuskan perkara ini berdasarkan kapasitas kesalahan Terdakwa serta dapat mencerminkan rasa keadilan yang ada pada diri Majelis Hakim, sebab keadilan yang ada pada yang mulia Majelis Hakim adalah hukum yang tertinggi, dan bukankah hukum itu adalah alternatif. Bukan kewajiban seperti kata Rad Bruch. Dan kalau kita hanya berdasarkan keadilan menurut Undang – Undang, maka kami khawatir kita akan menghidupkan ungkapan kuno : " Orang yang sering mematuhi undang – undang adalah sering merugikan keadilan " (*Summu lus Suma Iniuiuria* , dalam bukunya Dr. Theo Hujbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, tahun 1982 Hlm. 33)

Sehingga, oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim agar:

- Mengampuni segala perbuatan yang dilakukan atas tindak pidana Narkotika, karena sikapnya yang telah mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atas kesalahan.
- Mengurangi hukuman menjadi seringan-ringannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun apabila Majelis Hakim yang Terhormat berkehendak lain dalam memberikan keputusan, maka Kami memohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa ia terdakwa I GEDE GIRI PARWATA, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Puputan Baru Gang A1 Banjar Mertha Gangga Desa Tegal Keta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berat bersih seluruhnya 5,40 gram* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat kalau ada seorang laki-laki bernama Giri (selanjutnya disebut terdakwa) yang tinggal di Jalan Raya Canggu Banjar Anyar Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten badung sering mengedarkan sabhu di daerah Denpasar, dan berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan oleh saksi Pande Putu Suardana dan saksi Asmayadi (keduanya polisi);

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa keluar dari kost terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigai menuju Jalan Puputan Baru Gang A1 Banjar Mertha Gangga Desa Tegal Keta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dan berhenti di pinggir gang kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan di dalam tas selempang warna hitam yang dibawa terdakwa berupa 18 (delapan belas) potongan pipet warna biru di dalamnya masing-masing terdapat plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dan 7 (tujuh) potongan pipet bening garis hijau di dalamnya masing-masing terdapat plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dan 1(satu) buah HP merk Samsung warna hitam, dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa , terdakwa mengakui kalau mendapatkan sabhu tersebut dari

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang bernama KADEK (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 dengan mengambil alamat tempelan di Jalan Buluh Indah Gang I depan rumah ujung gang terbungkus rokok Marlboro putih dengan tujuan untuk ditempel kembali menunggu perintah dari orang bernama KADEK dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah)/alamat tempelan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 06 Januari 2020

- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A1)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A2)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A3)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A4)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A5)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A6)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A7)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A8)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A9)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A10)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A11)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A12)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A13)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A14)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A15)

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A16)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A17)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A18)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,36 gram (kode B1)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,36 gram (kode B2)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,36 gram (kode B3)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,36 gram (kode B4)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,36 gram (kode B5)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,36 gram (kode B6)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,36 gram (kode B7)

Berat bersih seluruhnya adalah 5,40 gram Netto.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 29 / NNF / 2020 tanggal 7 Januari 2020 disimpulkan bahwa :

- Barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening dengan kode A1 s/d A18 dan kode B1 s/d B7 diberi kode barang bukti 153/2020/NF s/d 177/2020/NF seperti tersebut diatas **benar mengandung** sediaan Narkotika metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomer urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Urine tersangka (kode C) diberi kode barang bukti 178/2020/NF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Dps



bahwa **tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa I GEDE GIRI PARWATA, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Puputan Baru Gang A1 Banjar Mertha Gangga Desa Tegal Keta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yaitu *tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I berupa metamfetamina berat bersih seluruhnya 5,40 gram* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat kalau ada seorang laki-laki bernama Giri (selanjutnya disebut terdakwa) yang tinggal di Jalan Raya Cangu Banjar Anyar Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten badung sering mengedarkan sabhu di daerah Denpasar, dan berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan oleh saksi Pande Putu Suardana dan saksi Asmayadi (keduanya polisi);

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa keluar dari kost terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigai menuju Jalan Puputan Baru Gang A1 Banjar Mertha Gangga Desa Tegal Keta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dan berhenti di pinggir gang kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan di dalam tas selempang warna hitam yang dibawa terdakwa berupa 18 (delapan belas) potongan pipet warna biru di dalamnya masing-masing terdapat plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dan 7 (tujuh) potongan pipet bening garis hijau di dalamnya masing-masing terdapat plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dan 1(satu) buah HP merk Samsung warna hitam, dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa , terdakwa mengakui kalau mendapatkan sabhu tersebut dari

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang bernama KADEK (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 dengan mengambil alamat tempelan di Jalan Buluh Indah Gang I depan rumah ujung gang terbungkus rokok Marlboro putih kemudian terdakwa bawa pulang ke kost terdakwa Jalan Raya Cangu Banjar Anyar Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung dengan tujuan untuk ditempel kembali menunggu perintah dari orang bernama KADEK dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah)/alamat tempelan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 06 Januari 2020

- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A1)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A2)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A3)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A4)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A5)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A6)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A7)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A8)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A9)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A10)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A11)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A12)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A13)

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A14)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A15)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A16)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A17)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A18)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,36 gram (kode B1)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,36 gram (kode B2)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,36 gram (kode B3)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,36 gram (kode B4)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,36 gram (kode B5)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,36 gram (kode B6)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,36 gram (kode B7)

Berat bersih seluruhnya adalah 5,40 gram Netto.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I berupa metamfetamina dimaksud;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 29 / NNF / 2020 tanggal 7 Januari 2020 disimpulkan bahwa :

- Barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening dengan kode A1 s/d A18 dan kode B1 s/d B7 diberi kode barang bukti 153/2020/NF s/d 177/2020/NF seperti tersebut diatas **benar mengandung** sediaan Narkotika metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomer urut 61 lampiran I

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Urine tersangka (kode C) diberi kode barang bukti 178/2020/NF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa **tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 Ayat (1) UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pande Putu Suardana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini karena masalah penangkapan terhadap terdakwa yang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 pukul 14.00 wita, bertempat di JL Puputan Baru gg A1 Br Mertha Gangga, Ds Tegal Kerta, Kec Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama Kanit I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar atas nama Iptu I Putu Budiartama,SH,MH dan beberapa orang anggota diantaranya I Wayan Wiantara, I Wayan Budiana, I Gede Agus Putra Darma,SH, I Made Mediana Dwyja,SH dan Asmayadi;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Giri yang tinggal di Jalan Raya Cangu Banjar Anyar Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten badung sering mengedarkan sabhu di daerah Denpasar, dan berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan hingga diketahui orang dan kamar kost tempat tinggalnya serta kebiasaan kesehariannya. Hingga pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar jam 14.00 wita terlihat terdakwa keluar dari kost terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik yang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Dps



mencurigakan menuju Jalan Puputan Baru Gang A1 Banjar Mertha Gangga Desa Tegal Keta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dan berhenti di pinggir gang kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan di dalam tas selempang warna hitam yang dibawa terdakwa berupa 18 (delapan belas) potongan pipet warna biru di dalamnya masing-masing terdapat plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dan 7 (tujuh) potongan pipet bening garis hijau di dalamnya masing-masing terdapat plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dan 1(satu) buah HP merk Samsung warna hitam, dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui kalau mendapatkan sabhu tersebut dari orang bernama KADEK pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 dengan mengambil alamat tempelan di Jalan Buluh Indah Gang I depan rumah ujung gang terbungkus rokok Marlboro putih dengan tujuan untuk ditempel kembali menunggu perintah dari orang bernama KADEK dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah)/alamat tempelan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa seorang diri pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa,
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. ASMAYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini karena masalah penangkapan terhadap terdakwa yang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 pukul 14.00 wita, bertempat di JL Puputan Baru gg A1 Br Mertha Gangga, Ds Tegal Kerta, Kec Denpasar Barat, Kota Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa bersama Kanit I Sat Resnarkoba Polresta Denpasar atas nama Iptu I Putu Budiartama,SH,MH dan beberapa orang anggota diantaranya I Wayan Wiantara, I Wayan Budiana, I Gede Agus Putra Darma,SH, I Made Mediana Dwyja,SH dan Pande Putu Suardana;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Giri yang tinggal di Jalan Raya Cangu Banjar Anyar Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten badung sering mengedarkan sabhu di daerah Denpasar, dan berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan hingga diketahui orang dan kamar kost tempat tinggalnya serta kebiasaan kesehariannya. Hingga pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar jam 14.00 wita terlihat terdakwa keluar dari kost terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan menuju Jalan Puputan Baru Gang A1 Banjar Mertha Gangga Desa Tegal Keta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dan berhenti di pinggir gang kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan di dalam tas selempang warna hitam yang dibawa terdakwa berupa 18 (delapan belas) potongan pipet warna biru di dalamnya masing-masing terdapat plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dan 7 (tujuh) potongan pipet bening garis hijau di dalamnya masing-masing terdapat plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dan 1(satu) buah HP merk Samsung warna hitam, dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa , terdakwa mengakui kalau mendapatkan sabhu tersebut dari orang bernama KADEK pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 dengan mengambil alamat tempelan di Jalan Buluh Indah Gang I depan rumah ujung gang terbungkus rokok Marlboro putih dengan tujuan untuk ditempel kembali menunggu perintah dari orang bernama KADEK dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah)/alamat tempelan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa seorang diri pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa,
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 29 / NNF / 2020 tanggal 7 Januari 2020 disimpulkan bahwa :

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening dengan kode A1 s/d A18 dan kode B1 s/d B7 diberi kode barang bukti 153/2020/NF s/d 177/2020/NF seperti tersebut diatas **benar mengandung** sediaan Narkotika metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomer urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Urine tersangka (kode C) diberi kode barang bukti 178/2020/NF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa **tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas ada saksi yang tidak dapat dihadirkan dipersidangan dan keterangannya di bawah sumpah di hadapan penyidik dibacakan sesuai dengan Berita Acara Penyidikan (BAP) yaitu saksi Edy Franoto;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 pukul 14.00 wita, bertempat di JL Puputan Baru gg A1 Br Mertha Gangga, Ds Tegal Kerta, Kec Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa berawal pada sekitar satu bulan yang lalu sekitar jam 10.00 wita, terdakwa ditelepon oleh Kadek dan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengambil dan mengirim paket shabu dengan upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap paket yang dikirim. Saat itu terdakwa langsung menyanggupinya karena terdakwa membutuhkan biaya hidup, kemudian dua minggu setelah itu sekitar jam 15.00 wita terdakwa mendapat WA dari KAdek yang berisi alamat paket shabu yang harus terdakwa ambil yaitu disekitar Jl.Pondok Indah Denpasar dibawah pohon kamboja, setelah terdakwa ambil paket tersebut lalu terdakwa bawa pulang ke kost tempat tinggal terdakwa, saat itu paket tersebut berjumlah 30 (tiga puluh) paket berupa potongan pipet. Selanjutnya terdakwa mulai

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima perintah dari Kadek melalui WA untuk mengirim paketan-paketan shabu tersebut ke beberapa tempat berbeda seputaran Denpasar hingga dalam seminggu paketan tersebut habis, dan selanjutnya terdakwa menerima kembali alamat dari Kadek melalui WA yaitu diseputaran Jl. Buluh Indah Denpasar depan Mi Kober, dan saat terdakwa ambil berisi 30 (tiga puluh) paket dan juga uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), paketan yang kedua tersebut juga sudah habis terdakwa kirim atas suruhan Kadek. Kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar jam 09.30 wita terdakwa menerima kembali WA dari Kadek untuk mengambil alamat paketan yaitu di Jl. Buluh Indah gg I di depan rumah paling ujung terbungkus rokok Marlboro putih, selanjutnya sekitar jam 10.00 wita terdakwa berangkat menuju alamat dimaksud untuk mengambil paketan dan terdakwa bawa pulang ke kost terdakwa. Di dalam kamar kost terdakwa buka paketan tersebut ternyata berisi 25 (dua puluh lima) paket berupa 18 (delapan belas) paket berupa potongan pipet warna biru dan 7 (tujuh) paket berupa potongan pipet bening garis hijau serta uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar jam 08.00 wita terdakwa mendapat WA dari Kadek untuk mengirim/menempel paketan-paketan shabu tersebut di beberapa tempat seputaran Mahendradata dan Gatot Subroto, pada jam 13.00 wita terdakwa berangkat dari kost terdakwa menuju JL. Mahendradata untuk mulai menempel paketan-paketan shabu tersebut. Saat terdakwa masuk ke Jl Puputan Baru gg A1 yaitu seputaran Jl. Mahendradata untuk menempel satu paket shabu dan saat terdakwa baru berhenti tiba-tiba terdakwa diamankan oleh Petugas Polisi lalu digeledah dan dibawa ke Polresta Denpasar;

- Bahwa pada saat terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima) paket berupa 18 (delapan belas) paket berupa potongan pipet warna biru dan 7 (tujuh) paket berupa potongan pipet bening garis hijau;
- Bahwa berat bersih keseluruhan shabu tersebut adalah 5,40 gram;
- Bahwa total upah yang terdakwa terima dari Kadek sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa paket yang sudah terdakwa kirim/tempel sesuai perintah Kadek sebanyak 60 (enam puluh) paket;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan tidak akan mengulanginya;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 18 (delapan belas) potongan pipet warna biru di dalamnya masing-masing terdapat plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dengan berat bersih masing-masing 0,16 gram.
2. 7 (tujuh) potongan pipet bening garis hijau di dalamnya masing-masing terdapat plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dengan berat bersih masing-masing 0,36 gram.

Berat keseluruhan sabhu adalah 5,40 gram netto.

3. 1 (satu) buah tas slempang hitam.
4. 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam.
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 4925 SY.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 pukul 14.00 wita, bertempat di JL Puputan Baru gg A1 Br Mertha Gangga, Ds Tegal Kerta, Kec Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian petugas Kepolisian menggeledah terdakwa, ditemukan barang bukti yaitu 25 (dua puluh lima) paket berupa 18 (delapan belas) paket berupa potongan pipet warna biru dan 7 (tujuh) paket berupa potongan pipet bening garis hijau serta uang sejumlah Rp. .1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 29 / NNF / 2020 tanggal 7 Januari 2020 disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening dengan kode A1 s/d A18 dan kode B1 s/d B7 diberi kode barnag bukti 153/2020/NF s/d 177/2020/NF seperti tersebut diatas **benar mengandung** sediaan Narkotika metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomer urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urine tersangka (kode C) diberi kode barang bukti 178/2020/NF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa **tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.
- Bahwa total upah yang terdakwa terima dari Kadek sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa paket yang sudah terdakwa kirim/tempel sesuai perintah Kadek sebanyak 60 (enam puluh) paket;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- (1) Unsur setiap orang;
- (2) Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
- (3) Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, terdakwa I GEDE GIRI PARWATA yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa sendiri, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Dps



adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya terungkap bahwa berawal pada sekitar satu bulan yang lalu sekitar jam 10.00 wita, terdakwa ditelepon oleh Kadek dan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengambil dan mengirim paketan shabu dengan upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap paket yang dikirim. Saat itu terdakwa langsung menyanggupinya karena terdakwa membutuhkan biaya hidup, kemudian dua minggu setelah itu sekitar jam 15.00 wita terdakwa mendapat WA dari KAdek yang berisi alamat paketan shabu yang harus terdakwa ambil yaitu disekitar Jl.Pondok Indah Denpasar dibawah pohon kamboja, setelah terdakwa ambil paketan tersebut lalu terdakwa bawa pulang ke kost tempat tinggal terdakwa, saat itu paketan tersebut berjumlah 30 (tiga puluh) paket berupa potongan pipet. Selanjutnya terdakwa mulai menerima perintah dari Kadek melalui WA untuk mengirim paketan-paketan shabu tersebut ke beberapa tempat berbeda seputaran Denpasar hingga dalam seminggu paketan tersebut habis, dan selanjutnya terdakwa menerima kembali alamat dari Kadek melalui WA yaitu diseputaran Jl. Buluh Indah Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Mi Kober , dan saat terdakwa ambil berisi 30 (tiga puluh) paket dan juga uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) , paketan yang kedua tersebut juga sudah habis terdakwa kirim atas suruhan Kadek. Kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar jam 09.30 wita terdakwa menerima kembali WA dari Kadek untuk mengambil alamat paketan yaitu di Jl. Buluh Indah gg I di depan rumah paling ujung terbungkus rokok Marlboro putih, selanjutnya sekitar jam 10.00 wita terdakwa berangkat menuju alamat dimaksud untuk mengambil paketan dan terdakwa bawa pulang ke kost terdakwa. Di dalam kamar kost terdakwa buka paketan tersebut ternyata berisi 25 (dua puluh lima) paket berupa 18 (delapan belas) paket berupa potongan pipet warna biru dan 7 (tujuh) paket berupa potongan pipet bening garis hijau serta uang sejumlah Rp. .1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar jam 08.00 wita terdakwa mendapat WA dari Kadek untuk mengirim/menempel paketan-paketan shabu tersebut di beberapa tempat seputaran Mahendradata dan Gatot Subroto, pada jam 13.00 wita terdakwa berangkat dari kost terdakwa menuju Jl. Mahendradata untuk mulai menempel paketan-paketan shabu tersebut. Saat terdakwa masuk ke Jl Puputan Baru gg A1 yaitu seputaran Jl. Mahendradata untuk menempel satu paket shabu dan saat terdakwa baru berhenti tiba-tiba terdakwa diamankan oleh Petugas Polisi lalu digeledah;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa di Jl. Puputan Baru Gg. A1 Br. Mertha Gangga, Ds. Tegal Keta, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, ditemukan barang bukti di dalam tas slempang warna hitam yang terdakwa bawa berupa 18 (delapan belas) potongan pipet warna biru di dalamnya masing-masing terdapat plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih masing-masing 0,16 gram, 7 (tujuh) potongan pipet bening garis hijau di dalamnya masing-masing terdapat plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih masing-masing 0,36 gram dengan berat bersih keseluruhan **5,40 gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 29 / NNF / 2020 tanggal 7 Januari 2020 disimpulkan bahwa : Barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening dengan kode A1 s/d A18 dan kode B1 s/d B7 diberi kode barnag bukti 153/2020/NF s/d 177/2020/NF seperti tersebut diatas **benar mengandung** sediaan Narkotika metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomer urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika. Urine tersangka (kode C) diberi

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode barang bukti 178/2020/NF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa **tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan, menguasai atau membawa Narkotika golongan I berupa shabu tersebut. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini tersusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dalam suatu perkara pidana tertentu, dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 pukul 14.00 wita, bertempat di JL Puputan Baru gg A1 Br Mertha Gangga, Ds Tegal Kerta, Kec Denpasar Barat, Kota Denpasar. Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika. Bahwa berawal informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Giri yang tinggal yang tinggal di Jalan Raya Cangu Banjar Anyar Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten badung sering mengedarkan sabhu di daerah Denpasar, dan berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan hingga diketahui orang dan kamar kost tempat tinggalnya serta kebiasaan kesehariannya. Hingga pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar jam 14.00 wita terlihat terdakwa keluar dari kost terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan menuju Jalan Puputan Baru Gang A1 Banjar Mertha Gangga Desa Tegal Keta Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dan berhenti di pinggir gang kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan di dalam tas selempang warna hitam yang dibawa terdakwa berupa 18 (delapan belas) potongan pipet warna biru di dalamnya masing-masing terdapat plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dan 7 (tujuh) potongan pipet bening garis hijau di dalamnya masing-masing terdapat plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dan 1(satu) buah HP merk Samsung warna hitam, dan setelah

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Dps



dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui kalau mendapatkan sabhu tersebut dari orang bernama KADEK pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 dengan mengambil alamat tempelan di Jalan Buluh Indah Gang I depan rumah ujung gang terbungkus rokok Marlboro putih dengan tujuan untuk ditempel kembali menunggu perintah dari orang bernama KADEK dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah)/alamat tempelan. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan Kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 29 / NNF / 2020 tanggal 7 Januari 2020 disimpulkan bahwa : Barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening dengan kode A1 s/d A18 dan kode B1 s/d B7 diberi kode barnag bukti 153/2020/NF s/d 177/2020/NF seperti tersebut diatas **benar mengandung** sediaan Narkotika metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomer urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika. Urine tersangka (kode C) diberi kode barang bukti 178/2020/NF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa **tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I, dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa bukanlah orang yang berwenang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 06 Januari 2020 sebagai berikut:

- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A1)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A2)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A3)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A4)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A5)

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A6)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A7)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A8)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A9)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A10)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A11)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A12)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A13)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A14)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A15)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A16)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A17)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram (kode A18)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,36 gram (kode B1)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,36 gram (kode B2)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,36 gram (kode B3)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,36 gram (kode B4)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,36 gram (kode B5)

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,36 gram (kode B6)
- 1(satu) plastik klip berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,36 gram (kode B7)

Berat bersih seluruhnya adalah 5,40 gram Netto.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

HAL - HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I GEDE GIRI PARWATA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) potongan pipet warna biru di dalamnya masing-masing terdapat plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dengan berat bersih masing-masing 0,16 gram.
 - 7 (tujuh) potongan pipet bening garis hijau di dalamnya masing-masing terdapat plastik klip berisi kristal bening diduga shabu dengan berat bersih masing-masing 0,36 gram.

Berat keseluruhan sabhu adalah 5,40 gram netto.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang hitam.
- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 4925 SY.

Dikembalikan kepada saksi I Kadek Windiawan

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, oleh kami, Heriyanti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Angeliky Handajani Day, S.H., M.H., Esthar Oktavi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Nengah Astawa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Heriyanti, S.H., M.Hum

ttd

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Dps